

**ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN SELF ASESSMENT SYSTEM  
PRA DAN PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013**

**Rachmawati Meita Oktaviani )\***

**Rr. Tjahjaning Poerwati )\***

**Abstract**

*Taxes are a necessary part of the State. Tax implemented in the course based on the rules set by the Government. This study aims to compare the implementation of SME tax obligations before and after the imposition of Government Regulation No. 46 In 2013. Comparisons were made from the standpoint of taxpayer obligations. Obligation undertaken begin aspect of the calculation process, depositing, and reporting. The results obtained from this study is the aspect of the perceived benefits and disadvantages of SMEs by the taxpayer after the enactment of this Government Regulation*

**Keywords:** *Comparison Analysis, Self Assessment System, Government Regulation No. 46 In 2013*

**Abstrak**

*Pajak merupakan bagian yang penting bagi Negara. Pajak yang dilaksanakan tentunya di didasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan pelaksanaan kewajiban perpajakan UKM sebelum dan sesudah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perbandingan dilakukan dari sudut pandang kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban yang dilakukan mulai aspek proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah aspek keuntungan dan kelemahan yang dirasakan oleh wajib pajak UKM pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini.*

**Kata kunci:** *Analisis Perbandingan, Self Assessment System, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*

---

\* Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank

\* Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank

## PENDAHULUAN

Pajak berperan sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Salah satu cara mengoptimalkan pendapatan sektor pajak dengan meningkatkan kepatuhan para wajib pajak. Wajib Pajak. Masalah yang dihadapi adalah masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual.

Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan jenis usaha yang sedang tumbuh subur di Indonesia. Sektor ini turut berperan serta dalam menyumbang kenaikan PDB di Indonesia. Pertumbuhan UKM sendiri tak lepas dari perkembangan besarnya jumlah konsumsi rakyat Indonesia.

Pajak akan menjadi optimal dalam penerimaan jika didukung oleh Wajib Pajak. Di Indonesia sistem perpajakan yang dianut adalah *Self Assessment System*. Sistem ini diharapkan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak (UKM) untuk dapat memperhitungkan pajaknya sendiri. Kenyataan yang muncul atas hal di atas banyak kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hal tersebut.

Bersumber pada ilustrasi masalah di atas, peneliti bermaksud melakukan analisis yang bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dilakukan dari sudut pandang kewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Usaha Kecil Menengah

Definisi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai batasan yang bervariasi. Dinas Koperasi dan UMKM kota Semarang sampai saat ini masih menggunakan UU No. 20 Tahun 2008 sebagai acuan dalam mengklasifikasikan Usaha Kecil Menengah. Berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

#### 1. Usaha Mikro

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

#### 2. Usaha Kecil

Kriteria Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

#### 3. Usaha Menengah

Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### B. *Self Assesment System*

Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak. Ketiga sistem pajak tersebut, diberlakukan sesuai dengan pasal yang dikenakan. Mardiasmo (2009:7) menyebutkan salah satu sistem tersebut adalah *Self Assesment System*:

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari

akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak di beri kepercayaan untuk :

- Menghitung sendiri pajak yang terutang
- Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib Pajak sendiri (peran dominan ada pada Wajib Pajak).

### **C. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-536/PJ./2000**

Merupakan peraturan pelaksana atas Pasal 14 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5). Yang termasuk dalam Wajib Pajak dalam kelompok ini adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.

Penghasilan netto nya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Bersumber pada pasal 4 Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

- a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makasar, dan Pontianak.
- b. ibukota propinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

Mekanisme yang dilakukan untuk menghitung penghasilan netto dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.

### **D. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Peraturan Pemerintah ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhaan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah. Ketentuan khusus

yang diatur dalam peraturan pemerintah ini antara lain adalah:

1. peredaran usaha yang tidak melebihi 4,8 Milyar dalam 1 tahun pajak dikenai sebesar 15 dari nilai peredaran usaha dan bersifat final yang dikenakan pada:
  - a. wajib pajak orang pribadi tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
  - b. wajib pajak badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)
2. penentuan batasan peredaran usaha berdasarkan pada peredaran usaha sebagaimana dalam pelaporan SPT Tahun Pajak 2012, namung apabila kegiatan usaha baru berdiri dalam tahun berjalan, maka peredaran bruto disetahunkan,
3. Penyetoran pajak penghasilan bersifat final menggantikan Pph pasal 25 dan pembayaran telah dianggap sebagai pelaporan.
4. Peraturan ini mulai berlaku 1 Juli 2013

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Jenis yang dilakukan adalah Analisis Perbandingan terhadap penerapan peraturan sebelum dan sesudah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013. Perbandingan yang dilakukan dibatasi pada aspek proses perhitungan, penyetoran pajak yang terutang, dan pelaporan kewajiban perpajakan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian Perspektif Menghitung Kewajiban Perpajakan**

Sebelum PP No.46 Tahun 2013 dasar yang digunakan oleh UKM untuk menentukan besarnya penghasilan netto adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 536/PJ./2000 Tentang "Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan" Ini dilakukan karena kebanyakan UKM, dimiliki oleh wajib pajak perseorangan, yang rata-rata belum menggunakan pembukuan dalam menjalankan

usahanya. Dalam perpajakan besarnya pajak yang harus dibayar sangat ditentukan pada jenis usaha yang dilakukan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi selama tahun 2013 penghasilan bruto yang diperoleh sebesar 200.000.000 dengan dasar pengenaan Norma Perhitungan sebesar 25% dihasilkan besarnya Penghasilan Netto senilai 50.000.000. Sementara status wajib pajak K/1 berarti besarnya pajak tahun 2013 sebesar  $(50.000.000 - 28.350.000) \times 5\% = 1.082.500$

Setelah pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 perhitungan perpajakan disederhanakan dengan hanya membayar sebesar 1%/bulan x omset. Bersumber atas ilustrasi diatas, jika nilai penghasilan bruto diasumsikan sebagai besarnya nilai omset maka besarnya pajak yang dibayarkan selama 1 tahun sebesar  $200.000.000 \times 12\% = 24.000.000$

#### **Perspektif Pembayaran Kewajiban Perpajakan**

Tahapan kewajiban perpajakan yang kedua dalam sistem perpajakan di Indonesia kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Sebelum diberlakukan PP No.46 Tahun 2013 pajak yang dibayarkan setiap bulan dianggap sebagai angsuran pajak (pph ps 25). Kedudukan pph ps 25 ini dapat dikreditkan diakhir tahun pajak. Dalam Surat Setoran Pajak (SSP), kode akun pajak adalah 411125 dengan jenis setoran 100. Waktu pembayaran ditentukan antara 1-10 bulan berikutnya.

Sedangkan setelah menggunakan PP No.46 Tahun 2013 kedudukan pajak yang disetor adalah sebagai pajak final (pph ps 4:2) yang tidak dapat dikreditkan pada akhir masa tahun pajak. Kode akun pajak yang digunakan tentunya berbeda pada pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 ini yaitu 411128 dengan jenis setoran 420. Perspektif lain yang berbeda

adalah dari waktu pembayaran. Waktu pembayaran dapat dilakukan antara 1-15 bulan berikutnya.

#### **Perspektif Pelaporan Kewajiban Perpajakan**

Pelaporan adalah kewajiban terakhir dalam tahapan **Self Assessment System**. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah pemenuhan kewajiban dengan menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik masa maupun tahun. UKM dalam pemenuhan kewajiban pelaporan harus membawa bukti SSP (Surat Setoran Pajak) yang telah disahkan oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Pasca dikeluarkannya PP No 46 Tahun 2013 kewajiban pelaporan ditiadakan. Kewajiban membayar sekaligus mengugurkan kewajiban pelaporan. Hal ini terjadi karena pajak yang disetorkan menjadi pajak final yang tidak dapat dikreditkan.

Kewajiban pelaporan SPT tidak hanya pada SPT Masa tetapi juga pada kewajiban penyampaian SPT Tahunan. Kewajiban penyampaian SPT Tahunan tetap melekat sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013.

#### **PENUTUP Simpulan**

Pajak merupakan penerimaan Negara yang harus selalu diperhitungkan. Perbaikan aturan untuk meningkatkan penerimaan selalu dilakukan oleh Pemerintah secara berkala. Peraturan baru tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dirasakan adalah pengenaan pajak menjadi lebih mudah, selain itu jika pada periode yang bersangkutan Wajib Pajak mengalami kerugian maka tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Sedangkan kelemahan yang dirasakan atas pemberlakuan ini adalah masih terjadi banyak perbedaan persepsi berkaitan dengan omset yang digunakan untuk menghitung pajak.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2012. *Undang-undang Perpajakan*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013. *Data Pokok APBN 2007-2013*.

<http://www.anggaran.depkeu.go.id>.

Diakses tanggal 19 April 2013.

Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2009. *Informasi Data UMKM 2013 (online)*.

<http://www.depkop.go.id>

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara. *Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah (online)*.

<http://kpp.jatimprov.go.id/perpem/3.pdf>

Keputusan Direktur Jenderal Pajak  
NOMOR KEP - 536/PJ./2000

Tentang: "Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan"

*Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.*

*Mauhary. 2013. Haruskah UKM dikenakan Pajak oleh Negara...? (online).*

<http://mauhary.com/?p=653>.

Diakses tanggal 22 April 2013.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.